



PIAGAM KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
KONI PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Nomor: /UN32/KS/2022

Nomor : OU. /F.1.01/VI/2022

Pada Hari, Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. M. Nabil, M.Si.** : Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan Di Surabaya Jalan Kertajaya Indah Timur IV/ 5 Surabaya yang diangkat berdasarkan keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor: 27 tahun 2022, tentang Pengukuhan personalia pengurus Koni Jawa Timur masa bhakti 2022-2026 bertindak untuk dan atas nama KONI Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang No.5, Malang, dalam hal ini yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018–2022, sah bertindak untuk dan atas nama Universitas, Rektor Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA .**

Kedua pihak sepakat mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan fasilitas serta sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi **akademik atlet berprestasi dan kualitas olahraga prestasi** di Jawa Timur melalui pola pembinaan yang sistematis dan konseptual sesuai amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program KONI Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini dilakukan dalam batas-batas kewenangan dan kemampuan yang ada serta tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, para pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program KONI Provinsi Jawa Timur dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang ada di kedua belah pihak.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 2 (dua), para pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

(1) Hak

PIHAK PERTAMA:

- 1) Dapat memanfaatkan fasilitas olahraga yang dimiliki **PIHAK KEDUA** dengan memperoleh prioritas, kemudahan maupun keringanan biaya.
- 2) Mendapatkan bantuan sumber daya manusia dari **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan penelitian dan pelatihan dalam berbagai bidang keahlian khususnya yang berkaitan dengan IPTEK keolahragaan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- 3) Memperoleh fasilitas, dispensasi maupun kemudahan bagi atlet-atlet berprestasi yang melanjutkan pendidikan di kampus **PIHAK KEDUA** sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA :

- 1) Dapat memanfaatkan fasilitas olahraga yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** dengan memperoleh prioritas, kemudahan maupun keringanan biaya.
- 2) Mendapatkan bantuan sumber daya manusia dari **PIHAK PERTAMA** untuk membantu mengkoordinir dan memonitor kegiatan akademik atlet-atlet berprestasi yang sedang melanjutkan pendidikan di kampus **PIHAK KEDUA** .
- 3) Menerima mahasiswa atlet berprestasi dari **PIHAK PERTAMA** yang memperoleh beasiswa pemerintah atau sumber lain.

(2) Kewajiban

PIHAK PERTAMA :

- 1) Memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memanfaatkan seluruh fasilitas olahraga dan sarana pendukungnya yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**.

- 2) Menyediakan sumber daya manusia untuk membantu mengkoordinir dan memonitor kegiatan akademik atlet-atlet berprestasi yang sedang melanjutkan studi di kampus **PIHAK KEDUA** .
- 3) Merekrut dan mengkoordinir atlet berprestasi yang memperoleh beasiswa pemerintah atau sumber lain untuk mendaftar sebagai mahasiswa di kampus **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA :

- 1) Memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memanfaatkan seluruh fasilitas olahraga dan sarana pendukungnya yang dimiliki **PIHAK KEDUA** dengan memperoleh prioritas, kemudahan maupun keringanan biaya.
- 2) Memberikan bantuan sumber daya manusia kepada **PIHAK PERTAMA** untuk kegiatan penelitian dan pelatihan dalam berbagai bidang keahlian khususnya yang berkaitan dengan IPTEK keolahragaan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- 3) Memberikan fasilitas, dispensasi maupun kemudahan bagi atlet-atlet berprestasi yang berada di bawah binaan **PIHAK PERTAMA** untuk melanjutkan studi sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikut sertakan fakultas-fakultas, pengurus provinsi cabang olahraga dan unit lain terkait di lingkungan kedua pihak yang untuk itu akan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring Secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, menjadi tanggung jawab bersama sesuai ketentuan atau kesepakatan bersama.
- (2) Rincian program kerja dan anggaran biaya yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sebagai pelaksanaan kerjasama ini akan direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kesepakatan ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Program kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangannya piagam kesepakatan ini untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua pihak

Pasal 7

PENUTUP

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam piagam kesepakatan ini, secara teknis akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Demikian piagam kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup rangkap dua (2) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan

PIHAK PERTAMA

Ketua Umum

KONI Provinsi Jawa Timur

PIHAK KEDUA

Rektor

Universitas Negeri Malang

Drs. M. Nabil, M.Si.

Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd